



**PENETAPAN**

**Nomor 218/Pdt.P/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**DRS. HENRY P. S. MM**, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Komplek Perumahan Celebration Blok AF-3 No.w23, RT/RW 003/007, Kel/Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 8 Juli 2019 dibawah Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON yang lahir pada tanggal 12 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 133/D.Ist-Nas-2002/2002, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan kota bogor pada tanggal 16 September 2002

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ,Pemohon selaku orang tua kandung dari BATARA HANSUADUON telah lalai mencantumkan nama Marga Pemohon yaitu Marga Simanjuntak pada nama anak Pemohon tersebut :
3. Bahwa Pemohon sebagai seorang yang berasal dari suku Batak dan pencantuman nama Marga merupakan suatu keharusan menurut hukum adat Batak untuk mencantumkan nama Marga Pemohon yakni Simanjuntak pada akta kelahirannya;
4. Bahwa untuk keperluan tertibnya administrasi kependudukan maka Pemohon ingin menambahkan nama anak yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK baik didalam Akta Kelahiran, KTP , KK serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan anak Pemohon tersebut;
5. Bawa permohonan nama Marga Pemohon pada nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum positif yang terkait dengan UU kependudukan serta hukum Adat Batak pada umumnya
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan penambahan nama Marga Simanjuntak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK baik didalam akta kelahiran, KTP, KK serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan anak pemohon tesebut.
3. memberitahukan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 32160622026600, atas nama DRS. HENRY P. S. MM dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3216067103720015, atas nama DR. LENNY. M. SIREGAR, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Baptis Nomor 01/Ist/HP/R.MS/2002, atas nama BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK, di Huria Kristen Batak Protestan Pardomuan Resort Medan Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/1997 antara Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak dan dr. Lenny Marlina Siregar, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/D.Ist-Nas-2002/2002, atas nama anak Batara Hansuaduon, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216060204130131, atas nama Kepala Keluarga DRS. HENRY P. S. MM, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Komplek Perumahan Celebration Blok AF-3 No.w23, RT/RW 003/007, Kel/Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan untuk menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/D.Ist-Nas-2002/2002, atas nama anak Batara Hansuaduon, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama dr. Lenny Marlina Siregar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bahwa anak Pemohon bernama BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK, sesuai Surat Keterangan Baptis Nomor 01/Ist/HP/R.MS/2002, di Huria Kristen Batak Protestan Pardomuan Resort Medan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, bahwa benar anak Pemohon yang diberi nama BATARA HANSUADUON telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 133/D.Ist-Nas-2002/2002, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 maka Pemohon akan menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/D.Ist-Nas-2002/2002, atas nama anak Batara Hansuaduon, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/D.Ist-Nas-2002/2002, atas nama anak Batara Hansuaduon, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kota Bogor tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perbaikan memberikan implikasi hukum tentang perbaikan harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr





yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang meminta ijin agar Pemohon dapat diberi ijin untuk memperbaiki dan menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK baik didalam akta kelahiran, KTP, KK serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan anak pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK baik didalam akta kelahiran, KTP, KK serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon agar Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat biaya permohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama anak pemohon yang bernama BATARA HANSUADUON menjadi BATARA HANSUADUON SIMANJUNTAK baik didalam akta kelahiran, KTP dan Kartu keluarga anak pemohon tersebut.
3. Memberitahukan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

<b>Perincian Biaya</b>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	-----	Rp. 50.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 96.000,00
(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Ckr